



Criminal Liability In The Practice Of Premanism With The Modus Operandi Of Mass Organizations In Extortion Crimes According To Article 368 Of The Criminal Code

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktik Premanisme Dengan Modus Ormas Dalam Tindak Pidana Pemerasan Menurut Pasal 368 KUHP

Swara Titi ¹⁾; Yudi Fahrian ²⁾; Sakinah Agustian ³⁾
^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ swaratiti3@gmail.com ; ²⁾ yfahrian@gmail.com ; ³⁾ sakinah.agustina@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Agustus 2025]
Revised [01 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Thuggery, Community Organizations, Criminal Responsibility.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme yang menggunakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai sarana atau modus dalam melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas ormas untuk melakukan pemerasan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya fenomena tersebut dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana nasional sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya praktik premanisme yang berlingkungan di balik kedok ormas. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan oleh individu yang mengatasnamakan ormas telah memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP, sehingga pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya dibebankan kepada pelaku perseorangan. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa badan hukum memperoleh keuntungan dan turut terlibat dalam tindak pidana tersebut, maka ormas sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Fenomena ini dipicu oleh lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta penyalahgunaan legitimasi organisasi. Untuk menanggulangnya, diperlukan strategi yang komprehensif melalui pendekatan hukum represif dan preventif, pengawasan ketat terhadap aktivitas ormas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta revitalisasi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam tindak pidana pemerasan.

ABSTRACT

This study examines criminal liability in the practice of vigilantism that exploits community organizations (ormas) as a means or modus operandi for committing extortion as regulated under Article 368 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research focuses on two main aspects: the form of criminal liability imposed on perpetrators who use the identity of ormas to commit extortion, and the factors that contribute to the prevalence of this phenomenon in society. The objective of this research is to comprehensively analyze the application of criminal liability to offenders from the perspective of national criminal law, as well as to reveal the underlying causes of vigilantism disguised under the cover of ormas. The research employs a normative juridical method with a statute approach, supported by literature review of legislation and legal scholarship. The findings indicate that extortion committed by individuals acting under the name of ormas fulfills the criminal elements stipulated in Article 368 of the KUHP, thereby placing primary criminal liability on individual perpetrators. However, if it can be proven that a legal entity benefits from and is involved in such extortion, then the ormas, as a corporation, may also be held criminally liable through the doctrine of corporate criminal liability. The persistence of this phenomenon is influenced by weak governmental oversight, low legal awareness among the public, and the misuse of organizational legitimacy. Addressing this issue requires a comprehensive strategy, including both repressive and preventive legal approaches, strict supervision of ormas activities, enhancement of public legal awareness, and revitalization of regulations concerning corporate criminal liability in cases of extortion.

PENDAHULUAN

Premanisme di Indonesia merupakan persoalan sosial dan hukum yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Istilah preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti “orang bebas,” yakni individu yang tidak terikat pada pekerjaan formal maupun struktur pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya istilah ini mengalami pergeseran makna, menjadi identik dengan tindakan pemerasan, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan serta mengganggu ketertiban umum. Pada era kontemporer,

praktik premanisme berkembang lebih terorganisasi, bahkan sering bersembunyi di balik legitimasi organisasi kemasyarakatan (ormas). Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa supremasi hukum menjadi dasar dalam menjamin keadilan, kepastian, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam mengatur perilaku manusia di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Ketika individu atau kelompok melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, seperti pemerasan berkedok ormas, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melemahkan kepercayaan dan ketertiban sosial.

Berbagai kasus terbaru menunjukkan semakin maraknya praktik pemerasan yang dikaitkan dengan ormas. Misalnya, kasus parkir liar di Jakarta Pusat yang berhasil diungkap pihak kepolisian, di mana pelaku dapat meraup keuntungan hingga Rp7 juta per bulan dengan mengandalkan identitas ormas, sementara korban enggan melapor karena takut terhadap ancaman. Praktik serupa juga terjadi di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur dan di Bekasi, di mana pedagang dipaksa membayar sejumlah uang agar dapat berdagang dengan aman. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas ormas sebagai kedok aktivitas kriminal yang menguntungkan pelaku, tetapi merugikan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tindak pidana pemerasan melalui Pasal 368, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan demi memperoleh keuntungan yang tidak sah dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) merupakan konsep dasar hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam rancangan KUHP (2004/2005, Pasal 34) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif pada tindak pidana secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. Unsur utama yang menentukan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pompe (1953) membedakan istilah aansprakelijk dan verantwoordelijk yang melekat pada pelaku, serta toerekenbaar yang melekat pada perbuatan.

Premanisme


Premanisme telah lama menjadi fenomena sosial di Indonesia, sejak masa kerajaan hingga era modern. Preman sering terlibat dalam aktivitas kriminal, pemerasan, dan pungutan liar, bahkan dalam praktik politik dan ormas (Hikam, 1999). Secara etimologis, istilah preman berasal dari kata *freeman* yang bermakna "orang bebas," namun dalam konteks Indonesia berkembang menjadi perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh preman antara lain pemerasan di terminal, pasar, serta penguasaan area publik dengan kekerasan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun.

Pungutan Liar

Pungutan liar (*pungli*) adalah pungutan yang dilakukan secara ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. Menurut KBBI, "pungutan" adalah sesuatu yang dipungut, sedangkan "liar" berarti tidak resmi atau tanpa izin. Dalam praktiknya, *pungli* sering dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, sehingga termasuk ke dalam tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP). Dampak *pungli* sangat luas, di antaranya menambah biaya ekonomi, merusak struktur sosial, memperlebar kesenjangan sosial, memperlambat pembangunan, hingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Untuk memberantas *pungli*, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif untuk menggali dan memahami permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme dengan modus ormas dalam tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Pendekatan ini berfokus pada kajian hukum yang ada, dengan menganalisis teks peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur dan doktrin hukum yang relevan.



Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan sumber-sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penafsiran terhadap ketentuan hukum yang ada, serta penarikan kesimpulan melalui pendekatan analitik dan komparatif. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap praktik premanisme dan pemerasan, dengan mengkaji relevansi penerapan Pasal 368 KUHP dalam konteks peran ormas dalam tindak pidana tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan yang dilakukan oleh ormas, serta tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Premanisme dengan Modus Ormas Berdasarkan Pasal 368 KUHP

Praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) masih menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian serta masyarakat, modus yang digunakan umumnya berupa pemungutan uang di sektor parkir, distribusi barang, pengamanan proyek, hingga pengelolaan pasar dengan dalih iuran keamanan atau kontribusi organisasi. Apabila korban menolak, pelaku kerap melakukan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengatur pemerasan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau uang, diancam pidana sembilan tahun penjara. Dengan demikian, praktik premanisme bermodus ormas secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Premanisme Bermodus Ormas

Premanisme yang dibungkus dengan identitas ormas tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Secara sosial, budaya kekuasaan informal dan penerimaan masyarakat terhadap "iuran keamanan" menjadikan praktik ini seolah wajar. Di beberapa wilayah, ormas bahkan dianggap sebagai "otoritas lokal" yang mampu menciptakan keamanan meskipun melalui cara-cara intimidatif. Secara ekonomi, rendahnya pendidikan dan keterbatasan lapangan kerja mendorong sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan memanfaatkan identitas ormas untuk memperoleh keuntungan finansial.

Upaya Penanggulangan Premanisme Bermodus Ormas dalam Perspektif Hukum Pidana

Penanggulangan praktik premanisme memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan instrumen hukum pidana serta sinergi lintas lembaga. Upaya represif dilakukan melalui operasi penertiban, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 368 KUHP maupun pasal lain yang relevan, seperti Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama. Namun, efektivitasnya sering terkendala bukti dan pengaruh politik. Upaya preventif sangat diperlukan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana. Pemerintah bersama kepolisian dapat melakukan verifikasi ormas, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pembinaan bagi ormas yang terdaftar agar menjalankan fungsi sosial yang konstruktif. Alternatif ekonomi bagi anggota ormas juga perlu disiapkan untuk mengurangi ketergantungan pada praktik ilegal.

Analisis Premanisme dan Pungutan Liar dalam Perspektif Teori Hukum Pidana

Premanisme dan pungutan liar memiliki kesamaan unsur, yakni pemaksaan dan ancaman. Dalam hukum pidana, kedua fenomena ini memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat). Pertanggungjawaban pidana individual tetap menjadi dasar, meskipun secara doktrinal organisasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam perspektif teori fungsi hukum pidana, pendekatan represif diperlukan untuk memberikan efek jera, sedangkan pendekatan preventif diperlukan untuk mengatasi akar masalah, terutama pada level sosial, ekonomi, dan budaya hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik premanisme dengan modus ormas yang diatur dalam Pasal 368 KUHP menempatkan pertanggungjawaban pidana pada individu pelaku pemerasan yang terbukti

melakukan tindak pidana. Meskipun unsur-unsur dalam pasal tersebut, seperti paksaan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sudah terpenuhi, untuk menjamin kepastian hukum, Pasal 368 KUHP sebaiknya mengakomodasi kemungkinan badan hukum atau ormas sebagai subjek tindak pidana. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan pada pelaku perorangan, tetapi juga pada entitas hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Premanisme bermodus ormas sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial-budaya seperti budaya kekuasaan informal, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, lemahnya penegakan hukum yang ditandai dengan kurangnya keberanian aparat serta intervensi politik, serta rendahnya tingkat pendidikan hukum di masyarakat. Oknum-oknum tertentu memanfaatkan atribut ormas untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya melemahkan fungsi ormas itu sendiri. Untuk menanggulangi praktik ini, diperlukan pendekatan represif melalui penegakan hukum yang tegas dengan menggunakan Pasal 368 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait, serta pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum, pembinaan ormas, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, premanisme dan pungutan liar memiliki kesamaan dalam hal merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hukum, sehingga keduanya harus ditangani secara simultan dengan strategi represif dan preventif. Dalam perspektif teori hukum pidana, penanggulangan praktik ini membutuhkan sinergi yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, ormas, dan masyarakat agar tujuan hukum pidana dapat tercapai secara efektif..

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Penguatan Regulasi
Perlu dilakukan pembaruan terhadap Pasal 368 KUHP agar selain individu, badan hukum atau ormas juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik pemerasan.
2. Mekanisme Pengawasan Ormas
Diperlukan mekanisme audit dan pengawasan yang ketat terhadap ormas-ormas yang memiliki pengaruh sosial maupun politik signifikan agar tidak menyimpang dari fungsi yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1995). *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- DetikNews. (2025, Mei 20). Pedagang keluhkan pungli berkedok ormas di Pasar Kramat Jati Jaktim. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7913727/pedagang-keluhkan-pungli-berkedok-ormas-di-pasar-kramat-jati-jaktim>
- Fauzy, N. (2025, Mei 26). Dibekuk polisi, oknum ketua ormas di Bekasi raup Rp 48 juta per bulan dari pungli pedagang pasar. *Tribunnews Bogor*. <https://bogor.tribunnews.com/2025/05/26/dibekuk-polisi-oknum-ketua-ormas-di-bekasi-raup-rp-48-juta-per-bulan-dari-pungli-pedagang-pasar>
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan civil society*. Jakarta: LP3ES.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368.
- Malhikmah, S. L. (2025, Mei 14). Anggota ormas raup Rp 7 juta per bulan dari pungli parkir, kini dicituk polisi. *Kompas.com*. <https://video.kompas.com/watch/1847037/anggota-ormas-raup-rp-7-juta-per-bulan-dari-pungli-parkir-kini-dicituk-polisi>
- Moeljatno. (1983). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Pompe, B. (1953). *Handelingen van de Nederlandsche juristen-vereeniging*. Leiden: Brill.
- Quinney, R. (1970). *The social reality of crime*. Boston: Little, Brown and Company.
- Simons, D. (1937). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Simorangkir, J. C. T., dkk. (2009). *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Van Bemmelen, J. M. (1967). *Strafrecht: Deel I Algemene begrippen*. Deventer: Kluwer.
- Van Hamel, J. (1912). *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Von Bemmelen, J. M. (1967). *Het Nederlands strafrecht*. Deventer: Kluwer.